

***Policy Brief: Rekomendasi Kebijakan Biaya Pendidikan Mahasiswa UI di Tengah***  
**Pandemi yang Semakin Parah**


## **Latar Belakang**

Pandemi Coronavirus Disease 19 atau COVID-19 sudah melanda dunia selama lebih dari satu tahun. Pandemi yang awalnya hanya merupakan krisis atau permasalahan kesehatan sekarang telah merambat ke dalam semua sektor; tak terkecuali, sektor perekonomian. Sampai saat ini, pandemi COVID-19 tidak kunjung membaik, bahkan semakin parah dengan adanya kasus-kasus positif baru per hari yang pada puncaknya menyentuh angka 56,757 jiwa pada tanggal 15 Juli 2021 (Kemenkes RI, 2021). Data dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia menunjukkan bahwa pada akhir tahun 2020, sudah ada 29,12 juta pekerja sektor formal terdampak oleh pandemi COVID-19, dengan adanya pekerja yang di-PHK, dirumahkan ataupun adanya pengurangan upah/pemotongan gaji (Kemnaker RI, 2020). Jumlah ini belum mencakup pekerjaan di sektor informal yang dampaknya tidak terdata. Hal ini menunjukkan eratnya hubungan pandemi COVID-19 dengan kondisi ekonomi masyarakat Indonesia. Kemudian, pandemi COVID-19 memberikan dampak terhadap seluruh lapisan masyarakat, termasuk juga mahasiswa UI, terutama dalam konteks membayar biaya pendidikan Semester Ganjil 2021/2022 mendatang.

Masalah biaya pendidikan di UI sudah lama menjadi perhatian bersama mahasiswa UI, terlebih di masa pandemi ini. Di awal tahun 2021, BEM UI bersama dengan BEM se-UI dan MWA UI UM telah melakukan audiensi dengan pihak Rektorat UI dengan tujuan untuk mendapatkan keringanan biaya pendidikan bagi mahasiswa UI. Pada saat itu, pihak Rektorat menyatakan bahwa pengeluaran UI relatif tetap, sebab pengupahan karyawan dan perawatan gedung tetap dilakukan secara penuh. Namun ternyata, UI berhasil melakukan efisiensi pengeluaran yang signifikan dan meraup untung. Berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Rektor UI Tahun 2020, UI mendapatkan peningkatan dalam pendapatan total. Pendapatan total UI pada tahun 2020 dari semua sumber dana mencapai 2,73 triliun rupiah, hal ini merupakan kenaikan 113,85 miliar rupiah dari total pendapatan di tahun 2019. Pada tahun 2020, UI meningkatkan pendapatan dari sumber non-biaya pendidikan (non-BP), dengan rasio pendapatan non-BP terhadap total pendapatan mencapai 48,2%. UI juga mendapatkan

kenaikan dari sumber pendapatan yang lain, dengan pendapatan dari sumber APBN atau DIPA Gaji PNS meningkat 2,3%, pendapatan BP PTN yang sekarang 16,5%, pendapatan Biaya Pendidikan sebesar 8,3%, dan pendapatan Non-BP dari UKK sebesar 28,7%.

Permasalahan biaya pendidikan mahasiswa kemudian direspon oleh BEM UI dengan membuka survei Posko Advokasi untuk menerima semua masukan maupun keluhan terkait pembayaran biaya pendidikan di masa pandemi. Setidaknya terdapat 457 mahasiswa dari seluruh jenjang dan program yang memberikan laporan mengenai biaya pendidikan kepada Posko Advokasi. Berdasarkan laporan yang masuk kedalam Posko Advokasi tersebut, dapat diketahui bahwa permasalahan terkait biaya pendidikan mahasiswa terbagi menjadi tiga kategori utama yaitu pembayaran biaya pendidikan oleh mahasiswa dalam tahun berjalan, mahasiswa yang sedang menjalankan tugas akhir, dan mahasiswa baru. **Pertama**, berdasarkan permasalahan mahasiswa tahun berjalan, sebanyak 164 mahasiswa dari total 262 mahasiswa mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran biaya pendidikan. Hal ini dapat diakibatkan oleh kemampuan pembayaran yang menurun akibat ketidakpastian ekonomi di masa pandemi. **Kedua**, mengenai permasalahan biaya pendidikan yang dilaporkan oleh 121 mahasiswa tingkat akhir, sebanyak 118 mahasiswa tingkat akhir mengalami kesulitan dalam pembayaran biaya pendidikan. Adapun, alasan dibalik kesulitan tersebut adalah pengaruh kondisi keuangan para penanggung biaya yang terpengaruh. Sebanyak 84 mahasiswa yang menyatakan bahwa pandemi ini mempengaruhi kondisi keuangan para penanggung biaya pendidikan mahasiswa dan sebanyak 80 mahasiswa merasakan sangat kesulitan dalam membayar biaya pendidikan. **Ketiga**, pada jenjang mahasiswa baru terdapat pula kesulitan-kesulitan mengenai perubahan-perubahan terhadap kelas maupun jenis pembayaran BOP yang terkadang tidak sesuai dengan kehendak serta kesanggupan penanggung jawab biaya pendidikan yang bersangkutan, sebagaimana ditunjukkan dalam aduan terkait di antaranya ialah terjadi perubahan permintaan dari BOPB menjadi BOPP sebanyak 28 mahasiswa.



Pemaparan singkat di atas menunjukkan bahwa banyak mahasiswa UI yang memiliki kesulitan dalam hal biaya pendidikan, juga masalah baru seperti BOP mahasiswa baru. Sayangnya, hingga kini pihak rektorat UI belum mengeluarkan kebijakan keringanan BOP yang pasti untuk Semester Ganjil mendatang. Di semester-semester yang telah lalu, keringanan BOP sebenarnya sudah diberikan, tetapi pelaksanaan pemberian keringanan tersebut masih tidak sesuai ekspektasi maupun kebutuhan mahasiswa UI. Meski di Semester Genap diberikan keringanan, tetapi waktu yang diberikan untuk mengurus berkas dan berbagai hal untuk mengajukan keringannya sangat singkat, sehingga menyulitkan mahasiswa. Bahkan, terdapat satu fakultas, yaitu Fakultas Ilmu Budaya yang menolak untuk menyediakan fasilitas evaluasi BOP bagi mahasiswanya pada Semester Genap lalu. Oleh karena itu, diperlukan sistem pemberian keringanan bagi pembayaran BOP mahasiswa yang lebih baik untuk Semester Ganjil 2021/2022 mendatang.

### **1. Mengadakan evaluasi keringanan BOP bagi mahasiswa dari seluruh program dan seluruh jenjang di Semester Ganjil 2021/2022**

Walaupun evaluasi BOP telah dibuka pada akhir semester genap tahun 2019/2020 silam oleh beberapa Fakultas, dampak pandemi yang signifikan membuat mekanisme ini harus dapat diterapkan juga pada semester ganjil. Kendatipun Berdasarkan SK Rektor No. 4 Tahun 2021 tentang Biaya Pendidikan Non S1 Reguler Universitas Indonesia Angkatan Tahun Akademik 2021/2022 Pasal 3 ayat (4) mengatakan bahwa “Tarif BP merupakan besaran yang pasti (*fixed price*), tidak dapat dikurangi dan/atau diringankan” banyak dari Mahasiswa Non-Reguler yang penanggung jawab biaya pendidikannya terdampak pandemi dirugikan. Perlu ditekankan bahwa pandemi COVID-19 belum juga usai dan bahkan bertambah buruk pada pertengahan tahun 2021 ini yang mana sempat menyentuh angka lebih dari 50.000 tambahan kasus harian. Dampak yang ditimbulkan sangatlah dirasakan penanggung jawab biaya pendidikan. Terdapat penanggung jawab biaya pendidikan yang usahanya harus ditutup sementara masih harus membiayai pendidikan kuliah 2 orang anak dan biaya pendidikan 2 orang anak yang masing-masing sedang mengenyam bangku pendidikan SMP dan SMA. Pengeluaran untuk biaya pendidikan ini harus dikeluarkan oleh penanggung jawab biaya pendidikan beriringan dengan biaya kebutuhan keluarga dan pengeluaran lain seperti cicilan di Bank. Tentunya kesanggupan bayar yang telah disetujui oleh penanggung jawab Biaya Pendidikan dapat berubah drastis dampak dari pandemi COVID-19. Berdasarkan 262 laporan

yang diterima dari seluruh jenjang dan program, terdapat 210 mahasiswa yang mengatakan bahwa pandemi sangat mempengaruhi kemampuan bayar biaya pendidikan. Lebih lanjut, sebanyak 175 mahasiswa juga melaporkan bahwa penanggung jawab biaya terpengaruh oleh adanya pandemi COVID-19. Oleh karena itu, Aliansi BEM se-UI dan MWA UI UM menuntut pihak Rektorat untuk membuat kebijakan terkait pembukaan kembali evaluasi BOP untuk semester ganjil tahun 2021/2022 kepada mahasiswa yang membutuhkan. Dalam pelaksanaannya, kebijakan tersebut dapat diinstruksikan kepada pihak Fakultas dan diharapkan setiap Fakultas dapat mencoba untuk memahami keadaan finansial dari mahasiswa yang terdampak oleh pandemi.

Aliansi BEM se-UI dan MWA UI UM kembali merekomendasikan pihak kampus untuk mengadakan mekanisme evaluasi BOP untuk semua jenjang pendidikan, tidak hanya untuk program Sarjana Reguler saja. Hal ini didasari belum berakhirnya pandemi yang memberikan dampak terhadap kemampuan ekonomi penanggung jawab biaya pendidikan yang bukan hanya berasal dari program S1 Reguler, namun juga seluruh program dan jenjang pendidikan yang ada di Universitas Indonesia. Mekanisme evaluasi untuk program selain sarjana dapat disamakan dengan mekanisme evaluasi BOP sarjana reguler dengan penambahan berkas yang menjelaskan secara detail kondisi ekonomi sebelum dan sesudah terdampak pandemi.

## **2. Mengadakan keringanan BOP bagi mahasiswa tingkat akhir di seluruh jenjang menjadi Rp 500.000 di Semester Ganjil 2021/2022, dengan ketentuan yang sama bagi seluruh mahasiswa**

Dalam rangkaian mempermudah mahasiswa, terlebih lagi mahasiswa tingkat akhir, Rektor UI telah memberikan keringanan pada semester ganjil lalu. Melalui SK Rektor Universitas Indonesia Nomor 713/SK/R/UI/2020 tentang Biaya Pendidikan untuk Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 Khusus bagi Mahasiswa yang Sedang Menyelesaikan Tugas Akhir, untuk mahasiswa reguler yang menyelesaikan tugas akhir dapat membayar BOP senilai Rp 500.000 saja, untuk mahasiswa S1 Paralel, Ekstensi, dan Kelas Internasional, mendapatkan fasilitas potongan tarif BOP hingga 75%, dan bagi jenjang S2, S3, dan D3 berupa diskon 50%. SK Rektor ini kemudian dikomunikasikan langsung ke masing-masing fakultas. Hal ini sejalan dengan Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Biaya Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang pada pasal 9 menyebutkan bahwa besaran BOP yang ditanggung oleh mahasiswa yang mengambil  $\leq 6$  SKS yakni paling tinggi 50% dari BOP yang ditetapkan.

Berdasarkan posko advokasi yang dibuka oleh Aliansi BEM se-UI dan MWA UI UM sejak 16-20 Juli, sedikitnya terdapat 122 aduan kesulitan membayar oleh mahasiswa tingkat akhir. Oleh karena itu, Aliansi BEM se-UI dan MWA UI UM menuntut untuk kembali diberlakukannya keringanan membayar biaya pendidikan menjadi Rp 500.000 bagi mahasiswa tingkat akhir di seluruh program dan jenjang pendidikan. Selain itu, kami juga menginginkan terdapat kejelasan terkait mekanisme persyaratan agar tidak terjadi perbedaan perlakuan di tiap fakultas dan program vokasi dalam pengimplementasiannya.

### **3. Mengadakan tunda bayar BOP bagi mahasiswa yang membutuhkan di Semester ganjil 2021/2022 sampai masa pembayaran cicilan ketiga**

Pandemi COVID-19 berdampak nyata dan signifikan terhadap kemampuan ekonomi penanggung jawab biaya pendidikan mahasiswa. Misalnya saja, salah satu laporan yang masuk pada Posko Advokasi menjelaskan bahwa terdapat orang tua mahasiswa yang pendapatannya menurun hingga 75% akibat pandemi. Belum lagi ada laporan mahasiswa yang mengatakan bahwa beberapa usaha orang tuanya yang tutup akibat PPKM Darurat dan orang tua-nya masih harus membiayai kuliah 2 orang anaknya. Beberapa kasus tersebut menjelaskan parahnya dampak pandemi terhadap situasi ekonomi penanggung jawab biaya, tidak hanya mahasiswa reguler, tetapi juga mahasiswa dari seluruh program dan jenjang. Dalam golongan mahasiswa berjalan, data pengaduan yang dihimpun dalam Posko Advokasi menunjukkan bahwa sebanyak 175 mahasiswa mengatakan bahwa penanggung jawab Biaya Pendidikan menurun dampak dari ketidakpastian ekonomi di masa pandemi. Hal ini ditegaskan oleh 210 laporan mahasiswa yang menyatakan bahwa pandemi sangat mempengaruhi kemampuan bayar mereka dan 164 mahasiswa mengatakan bahwa mereka sangat kesulitan untuk bisa membayar Biaya Pendidikan. Namun, mengacu pada SK Rektor UI, maka Mahasiswa Non-Reguler tidak dapat mengajukan keringanan. Kondisi sulit ini diperparah dengan tidak adanya mekanisme keringanan yang dapat berlaku bagi Mahasiswa Non-Reguler, sehingga dapat mengancam kelangsungan studi mereka. Mekanisme keringanan sangatlah dibutuhkan oleh Mahasiswa Non-Reguler mengingat penanggung

jawab Biaya Pendidikan tidak hanya perlu membayar Biaya Pendidikan saja, melainkan juga perlu menutupi seluruh biaya hidup pada masa yang penuh ketidakpastian ini.

Melihat kilas balik pada semester genap, Universitas Indonesia telah mengeluarkan skema tunda bayar dan penghapusan denda pada cicilan bagi Mahasiswa Non-Reguler. Namun, pelaksanaan skema tersebut masih jauh dari kata ideal. Skema tersebut dikeluarkan secara terburu-buru dan mendadak. Berdasarkan SK Rektor yang dikeluarkan mengenai linimasa pengajuan tunda bayar, mahasiswa hanya diberi waktu dua hari saja, sejak tanggal 25 Februari hingga 26 Februari untuk mengumpulkan berkas. Tidak berhenti sampai disitu, *review* berkas yang dilakukan oleh Fakultas dimulai pada 1 Maret dan baru kemudian dikirimkan ke Direktorat Kemahasiswaan pada tanggal 4 Maret 2021. Sebuah rangkaian yang sangat berdekatan sehingga membatasi Mahasiswa Non-Reguler yang ingin mengajukan skema tersebut. Hal tersebut diperparah dengan tidak seragamnya persyaratan dan minimnya koordinasi yang dilakukan UI dengan Fakultas yang ada. Selain itu, pada Fakultas Ilmu Budaya, secara jelas menolak memberikan mekanisme keringanan. Harapannya, pada Tahun Ajaran Ganjil ini, para pemangku kebijakan dapat mempelajari kesalahan-kesalahan yang telah terjadi dan menciptakan suatu mekanisme yang terbuka, transparan, efektif, dan inklusif.

#### **4. Mengadakan banding ulang BOP untuk mahasiswa baru 2021, dengan pengembalian BOP bagi mahasiswa yang telah membayar tetapi bandingnya dikabulkan**

Perlu diingat kembali preseden Peraturan Rektor Universitas Indonesia No. 6 Tahun 2018 tentang Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) Bagi Mahasiswa Program Sarjana (S1) Kelas Reguler Universitas Indonesia yang memuat tentang definisi BOPP, BOPB, dan Mekanisme Peninjauan Berkas BOPB oleh Pokja. Berdasarkan Pasal 3 ayat (3), BOPP didefinisikan sebagai mekanisme pengajuan UKT yang penetapannya ditentukan sendiri oleh penanggung jawab biaya pendidikan. Dalam Pasal 6 ayat (1), dijelaskan pula adanya Mekanisme Peninjauan BOPB oleh Pokja. Selain itu dalam Pasal 6 ayat (5) dijelaskan pula bahwa setidaknya terdapat mekanisme keringanan yang ditetapkan dalam Peraturan Rektor.

Namun, pada tahun ini, banyak dari Mahasiswa Baru yang mengalami perpindahan kelas dari BOPB menjadi BOPP. Padahal BOPP secara definisi merupakan mekanisme pengajuan UKT yang penetapannya ditentukan sendiri oleh penanggung jawab biaya pendidikan, bukan diajukan oleh Pokja BOPB seperti yang terjadi pada tahun ini.

Berdasarkan laporan yang masuk setidaknya lebih dari 50 Mahasiswa Baru yang kelas BOPBnya ditolak dan/atau dipindah menjadi lebih tinggi bahkan mencapai BOPP. Tentunya kebijakan tersebut merugikan Mahasiswa Baru karena berdasarkan pengaduan yang ada, mereka merasa penilaian yang dikeluarkan oleh Pokja BOPB tidak mencerminkan keadaan yang sesungguhnya.

Kami merekomendasikan agar Universitas Indonesia dapat mengadakan mekanisme banding BOP dengan pengembalian BOP bagi mahasiswa yang telah membayar tetapi bandingnya dikabulkan. Hal ini didasarkan oleh harapan kebijakan yang diinginkan oleh Mahasiswa Baru berdasarkan survey yang kami ambil. Sebanyak 28 dari 52 mahasiswa menginginkan agar kelas kembali diubah ke BOPB dan sebanyak 20 dari 52 mahasiswa menginginkan adanya mekanisme banding kembali untuk penyesuaian kelas.

### **Penutup dan Kesimpulan**

Dengan kondisi pandemi COVID-19 yang semakin parah di Indonesia, serta besarnya dampak pandemi ini kepada kemampuan mahasiswa dan penanggung jawab biaya pendidikannya untuk membayar biaya pendidikan, perlu adanya fasilitas keringanan yang diberikan oleh Rektorat UI bagi mahasiswanya untuk semester ganjil 2021/2022. Rektorat UI, dengan pendapatannya yang meningkat di tahun 2020 seharusnya dapat berempati kepada mahasiswanya yang kondisi ekonominya terpuruk karena pandemi COVID-19 ini. Data-data yang kami peroleh melalui Posko Advokasi BEM UI secara jelas menunjukkan bahwa tidak sedikit mahasiswa UI yang mengalami kesulitan dalam membayar biaya pendidikan; baik karena penanggung biaya pendidikan mereka di-PHK, mengalami penurunan pendapatan, ataupun karena penanggung biaya pendidikan mereka meninggal dunia akibat pandemi. Seluruh mahasiswa UI, tanpa memandang status mereka sebagai mahasiswa dari program atau jenjang tertentu, sama-sama terdampak. Oleh karena itu, Aliansi BEM se-UI membuat *policy brief* dengan maksud agar pihak Rektorat UI dapat mempertimbangkan permasalahan finansial yang dihadapi mahasiswa. Secara ringkas, *Policy Brief* ini mengajukan empat tuntutan: **(1) Mengadakan evaluasi keringanan BOP bagi mahasiswa dari seluruh program dan seluruh jenjang di Semester Ganjil 2021/2022, (2) Mengadakan keringanan BOP bagi mahasiswa tingkat akhir di seluruh jenjang menjadi Rp 500.000 di Semester Ganjil 2021/2022, dengan ketentuan yang sama bagi seluruh mahasiswa, (3) Mengadakan tunda bayar BOP bagi mahasiswa yang membutuhkan di Semester Ganjil**



# BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA

Kampus Depok, Depok 16424  
humas 085695640144 surel bem@ui.ac.id situs www.bem.ui.ac.id

**2021/2022 sampai masa pembayaran cicilan ketiga, dan (4) Mengadakan banding ulang BOP untuk mahasiswa baru 2021, dengan pengembalian BOP bagi mahasiswa yang telah membayar tetapi bandingnya dikabulkan.** Besar harapan kami bahwa tuntutan kami dapat dipenuhi, dan keringanan yang diberikan dapat membantu mahasiswa untuk tetap optimal dalam pembelajaran di tengah pandemi COVID-19.





# BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA

Kampus Depok, Depok 16424  
humas 085695640144 surel [bem@ui.ac.id](mailto:bem@ui.ac.id) situs [www.bem.ui.ac.id](http://www.bem.ui.ac.id)

*Policy Brief* ini ditulis oleh:

## BEM UI

1. Prasasta Putra Tangkas
2. Muhammad Azmi

## BEM FH

1. Derek Gunawan
2. Muhammad Haafizh Al Khatiiri



## DAFTAR PUSTAKA

### Situs Daring

Kemendes. (2021, Juli). *Peta Sebaran*. Diakses dari Kementerian Kesehatan (Situs Resmi Covid-19): <https://covid19.go.id/peta-sebaran>

Kemnaker, (2020, November 24). *Menaker Ida: 29,12 Juta Orang Penduduk Usia Kerja Terdampak Pandemi Covid-19*. Diakses dari Kementerian Ketenagakerjaan: <https://kemnaker.go.id/news/detail/menaker-ida-2912-juta-orang-penduduk-usia-kerja-terdampak-pandemi-covid-19>

### Sidang Terbuka

Kuncoro, Ari. 16 Juli 2021. *Laporan Pertanggungjawaban Rektor UI Tahun 2020*. disampaikan secara daring pada Sidang Terbuka Majelis Wali Amanat UI.

### Dokumen

Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 713/SK/R/U/2020 Tentang Biaya Pendidikan Untuk Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 Khusus Bagi Mahasiswa yang Sedang Menyelesaikan Tugas Akhir.

Peraturan Rektor No. 4 Tahun 2021 tentang Biaya Pendidikan Mahasiswa Non S1 Reguler Universitas Indonesia Angkatan Tahun Akademik 2021/2022.

Peraturan Rektor No. 6 Tahun 2018 tentang Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) Bagi Mahasiswa Program Sarjana (S1) Kelas Reguler Universitas Indonesia.